

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Hukuman Pelaku Nikah *Sirri* dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang ada diantaranya yang pertama: Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap Hukuman pelaku nikah *sirri* dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang perkawinan? Dan kedua: Bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* tentang hukuman pelaku nikah *sirri*?

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan tehnik pengumpulan data: yaitu melalui metode wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya.

Hasil penelitian menyimpulkan dua hal: yaitu, *pertama*, bahwa dari beberapa informan, yang tidak menyetujui adanya hukuman bagi pelaku nikah *sirri* hanya satu orang. Informan tersebut tidak setuju karena hukuman bagi pelaku nikah *sirri* tidak sesuai dengan syari’at Islam, dan dianggap melemahkan hukum Allah. Informan lainnya menyetujui adanya hukuman bagi pelaku nikah *sirri* untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dan menghindari kemaḍaratan. *Kedua*, penelitian ini menggunakan analisis *maṣlahah mursalah* terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam kasus hukuman pelaku nikah *sirri* berdasarkan kaidah *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* Artinya: *Menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada menarik maṣlahah (kebaikan) yang dilakukan demi mengambil manfaat kebaikan agar jauh dari segala kemaḍaratan, dalam rangka menjaga kemaslahatan manusia*

Dengan menggunakan analisis *maṣlahah mursalah*, terlihat bahwa pandangan yang diutarakan mayoritas hakim PA Kota Pasuruan menyetujui adanya hukuman bagi pelaku nikah *sirri*, karena terlalu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan *sirri*. Setuju dengan adanya RUU tentang hukuman bagi pelaku nikah *sirri* karena untuk menjaga *kemaslahatan* manusia dan mencegah dari *kemaḍaratan*. Dengan menggunakan teori *maṣlahah mursalah*, hukuman pelaku nikah *sirri* adalah boleh walaupun tidak ada ketentuannya dalam syariat Islam. hal ini dilakukan demi menghilangkan *mafsadah* dan mengambil manfaat, dengan demikian aspek *maṣlahah mursalah* terhadap hukuman pelaku nikah *sirri* sesuai dengan tujuan *maṣlahah* dan tidak bertentangan dengan nass.

Sebagai saran, pembuat Undang-undang dapat mengesahkan Undang-undang hukuman pelaku nikah *sirri* sehingga memberikan pembaruan hukum perkawinan di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara. Dan masyarakat yang pencari keadilan agar mendapat kepastian hukum.